



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR : 33 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT, HARI  
KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DAN HARI KELUARGA NASIONAL  
KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang . a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan di berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat secara berkeadilan menuju Kabupaten Barito Utara yang lestari dan sejahtera, perlu penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan Petunjuk Teknis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional Kabupaten Barito Utara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat - 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3101);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib Dan Pilihan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT, HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN HARI KELUARGA NASIONAL KABUPATEN BARITO UTARA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara;
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Camat adalah atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
11. Gotong royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
12. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang selanjutnya disebut BBGRM adalah kegiatan gotong royong masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) bulan penuh yang dimulai pada bulan Mei setiap tahun, yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati Ini adalah untuk memberikan arahan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan kesadaran, kepedulian peran serta masyarakat dalam pembangunan berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan terutama dalam bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya dan agama serta bidang lingkungan;
- b. penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan di berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat secara berkeadilan menuju Kabupaten Barito Utara yang lestari dan sejahtera.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI  
GOTONG ROYONG MASYARAKAT, HARI  
KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DAN HARI KELUARGA NASIONAL  
KABUPATEN BARITO UTARA

**PETUNJUK TEKNIS  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI  
GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM), HARI  
KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (HKG-PKK) DAN HARI KELUARGA NASIONAL  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**I. PENDAHULUAN**

Masyarakat Kabupaten Barito Utara terdiri dari beraneka ragam sosial, budaya, etnik serta adat istiadatnya, secara sosio-kultural dalam kehidupan masyarakat senantiasa berkembang semangat kegotongroyongan dan keswadayaan yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya lokal yang telah mengakar dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan semboyan \* Berat sama dipikul ringan sama dijinjing \* maka kegiatan-kegiatan gotong royong selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat perlu diselaraskan dan disenergikan dengan potensi dan kondisi serta kebutuhan yang berkembang di masyarakat masing-masing Desa/Kelurahan, yang hasilnya diharapkan dapat dirasakan dan bermanfaat bagi semua pihak. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara disamping kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan agama serta lingkungan hidup, dipandang perlu juga diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan.

**II. TUJUAN DAN SASARAN**

**A. Tujuan**

Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam

penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan di berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat secara berkeadilan menuju Kabupaten Barito Utara yang lestari dan sejahtera.

**B. Sasaran**

Masyarakat Desa/ Kelurahan di Kabupaten Barito Utara dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Barito Utara.

**III. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN**

**A. Tempat**

Tempat pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara adalah Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Barito Utara.

**B. Waktu**

Waktu pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai pada bulan Mei setiap tahun.

**IV. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN**

**A. Persiapan**

Persiapan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara di masing-masing Desa/ Kelurahan yang meliputi kegiatan :

- a. Musyawarah Desa/ Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa/ Kelurahan untuk persiapan sekaligus penjelasan tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara, yang diikuti oleh pengurus / Ketua RT/ RW, Tokoh Masyarakat, Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan, Pemuda dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;

- b. Penetapan kegiatan-kegiatan selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara, yang menjadi prioritas dimasing-masing Desa/ Kelurahan;
- c. Pembentukan seksi-seksi sebagai Koordinator kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara, yang ditetapkan secara musyawarah;
- d. Penyusunan dan penetapan jadwal kerja kegiatan.

#### **B. Sosialisasi**

Dalam rangka memasyarakatkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara, perlu disosialisasikan serta diinformasikan kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk/balho brosur pada tempat-tempat strategis di Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan dan Instansi Pemerintah melalui siaran Radio Daerah/Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) selama berlangsungnya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara, dengan melibatkan dunia usaha/ Perusahaan-perusahaan di masing-masing Desa/ Kelurahan.

#### **C. Pelaksanaan**

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara, agar dilakukan secara terpadu dan lebih diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber-sumber dana pembangunan yang sudah di alokasikan seperti Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat serta program lainnya yang didasarkan pada tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pendorong untuk memotivasi keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan di setiap Desa/ Kelurahan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut :

**a. Bidang Kemasyarakatan**, meliputi kegiatan :

- 1) Penguatan sistem keamanan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan, Peningkatan Kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Desa/ Kelurahan, penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat melalui :
  - a. mengaktifkan pelaksanaan ronda malam, patrol dan sejenisnya;
  - b. peningkatan keamanan terpadu antara RT/RW di Desa/ Kelurahan;
  - c. pembangunan pos-pos keamanan lingkungan pada lokasi yang dianggap rawan.
  - d. perbaikan pos keamanan yang kurang memenuhi persyaratan;
  - e. peningkatan kemampuan keamanan melalui pembekalan pengetahuan kesemaptaan dan sejenisnya.
- 2) Penyuluhan tentang ideologi Negara, wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan nasional melalui pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari, bela negara, persatuan dan kesatuan masyarakat;
- 3) Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak melalui pemahaman terhadap arti pentingnya membayar pajak, waktu pembayaran dan kelambatan pembayaran pajak;
- 4) Penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya penghargaan, penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah-tengah masyarakat;
- 5) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/ Kelurahan secara gotong royong dan swadaya seperti melakukan bersih desa dan kegiatan pembangunan secara bersama-sama warga masyarakat;
- 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.

**b. Bidang Ekonomi**, meliputi kegiatan :

- 1) Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat antara lain melalui pemasyarakatan manfaat bagi anggota koperasi baru, penganekaragaman kegiatan usaha koperasi;

- 2) Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui kemudahan akses modal, alih teknologi produk dan budidaya, pemasaran produk dan pelatihan kewirausahaan;
- 3) Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam melalui penambahan modal bekerjasama dengan pihak lain yang terkait yang dapat memberikan bunga rendah;
- 4) Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultural melalui teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi tanah struktur tanah dan iklim di masing-masing daerah;
- 5) Pengembangan budaya menabung dikalangan masyarakat melalui kampanye gemar menabung sejak dini mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua;
- 6) Pembangunan dan perbaikan perekonomian masyarakat seperti : saluran irigasi, jalan desa, lumbung pangan masyarakat, dermaga desa dan prasarana perekonomian lainnya.

**c. Bidang Sosial Budaya dan Agama**, yang meliputi kegiatan :

- 1) Penyuluhan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak (KIA), Kelas Ibu Hamil (KIH), kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya Narkoba, bahaya HIV/AIDS;
- 2) Pelayanan kesehatan massal, seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal dan lain-lain;
- 3) Bantuan bagi orang tua lanjut usia, seperti pemberian sembako, santang dan lain-lainnya.
- 4) Lomba kesehatan seperti lomba seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat dan lain-lainnya.
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan seperti sarana dan prasarana posyandu;
- 6) Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
- 7) Perlombaan dan pertandingan olah raga melalui melalui penyelenggaraan lomba antar desa / kelurahan dan kecamatan
- 8) Pertemuan organisasi kepemudaan seperti karang taruna, remaja masjid dan lain-lain.
- 9) Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya melalui pagelaran, pentas seni terutama untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal;
- 10) Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
- 11) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

**d. Bidang Lingkungan**, yang meliputi kegiatan :

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan melalui pembuatan prasarana lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta perbaikan prasarana lingkungan yang kurang memadai;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih serta perbaikan prasarana air bersih yang kurang memadai;
- 3) Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman seperti pemugaran rumah, plesterisasi, pembersihan lingkungan melalui gerakan Jum'at bersih dan sejenisnya;
- 4) Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan melalui pertemuan, siaran keliling untuk meningkatkan pemahaman arti pentingnya kesehatan masyarakat;
- 5) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan;
- 6) Penerapan teknologi tepat guna bagi kepentingan sosial dan ekonomi yang ramah lingkungan.

**V. PERANAN BADAN/ DINAS/INSTANSI TERKAIT**

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Kegiatan Bulan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara, maka diperlukan dukungan dari seluruh Kepala Dinas/Badan /Kantor /Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugasnya, meliputi :

**a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara**, agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Memberikan petunjuk teknis dan informasi tentang musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan serta penjelasan kebijaksanaan;
- 2) Melakukan bimbingan teknis pembangunan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang berskala kabupaten, kecamatan maupun Desa/ Kelurahan.

**b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara :**

- 1) Menyeberluaskan kegiatan Bulan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional melalui kegiatan penyuluhan media cetak/ elektronik;
- 2) Melakukan pemantauan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Hari Kesatuan Gerak

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional serta menyebarkan hasil-hasilnya.

**e. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara:**

Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada pemuka agama tentang pentingnya kerukunan umat beragama serta antar warga dalam pelaksanaan Bulan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional.

**d. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara :**

Memberikan motivasi kepada guru/ pendidik untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Bulan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional pada lembaga-lembaga pendidikan

**e. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara :**

- 1) Memberikan penyuluhan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kelas ibu hamil, bahaya Narkoba, bahaya HIV/AIDS;
- 2) Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti : pelayanan Posyandu, kelas ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal dan lain-lain;
- 3) Mengadakan lomba kesehatan, seperti : lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat dan lain-lain.

**f. Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara :**

Tim penggerak PKK Kabupaten Barito Utara secara berjenjang melakukan kegiatan :

- 1) Memberikan penyuluhan dalam pembangunan tentang perspektif gender dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- 2) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga.

**g. Badan/Dinas/Kantor dan Bagian Lainnya :**

Melakukan pembinaan pada masyarakat maupun kelompok binaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta memantau jajarannya dalam mendukung aktivitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional

## **VI. PENGORGANISASIAN**

**Dalam rangka pengorganisasian, Camat perlu :**

- a. Membentuk Tim pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kecamatan, yang anggotanya terdiri dari unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta memperhatikan peran tokoh agama, masyarakat, kelompok perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kecamatan.
- b. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional.
- c. Melakukan pengendalian selama pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional di wilayahnya.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional di wilayahnya kepada Bupati Barito Utara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.

## **VII. PENGENDALIAN.**

Tim Fasilitasi Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dipadukan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

## **VIII. MONITORING DAN EVALUASI.**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna memantau perkembangan program, melakukan penilaian sekaligus menyusun

tindakan perbaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa/ Kelurahan sendiri, maupun dilaksanakan oleh Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten yang meliputi :

**a. Monitoring dan Evaluasi Masyarakat**

1. Monitoring dan evaluasi masyarakat yang dilakukan secara partisipatif merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan pengelolaan program, dengan memberikan peluang bagi mereka untuk merefleksikan apa yang telah dicapai, menentukan langkah yang harus diambil, dan mengkaji dampak dari pilihan-pilihan yang mereka tetapkan sendiri.
2. Monitoring dan evaluasi masyarakat dilaksanakan pada setiap tahap kegiatan, mulai dari sosialisasi sampai dengan pertanggungjawaban dan pelestarian;
3. Hasil monitoring dan evaluasi masyarakat yang berupa rekomendasi perbaikan maupun pengembangan alternatif kegiatan baru sebagai kelanjutan program, dapat langsung dimanfaatkan dan diterapkan.

**b. Monitorong Kecamatan**

1. Monitoring Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kecamatan adalah kegiatan pemantauan program dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang :
  - a) pelaksanaan program;
  - b) hasil-hasil kegiatan;
  - c) kendala dan permasalahan yang dihadapi;
  - d) berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan;
  - e) pemecahan masalah.
2. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional.
3. Hasil monitoring dibahas pada Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Barito Utara.

c. **Monitoring Kabupaten** (Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional)

1. Monitoring Kabupaten (Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional) adalah kegiatan pemantauan program dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang :
  - a) pelaksanaan program;
  - b) hasil-hasil kegiatan;
  - c) kendala dan permasalahan yang dihadapi;
  - d) berbagai bentuk distorsi dalam pelaksanaannya;
  - e) dampak program; dan
  - f) aspirasi perbaikan program diseluruh lokasi program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
2. Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan evaluasi untuk menilai kinerja dan dampak program, antara lain meliputi :
  - a) evaluasi kinerja program-program masuk desa/Kelurahan;
  - b) evaluasi dampak program-program masuk desa/Kelurahan;
  - c) evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Monitoring Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten diberi kewenangan untuk melakukan pengkajian laporan berkala, mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan pengelola program di Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten, mengkaji laporan pengaduan masyarakat lewat pos pengaduan atau saluran lainnya, maupun mengadakan investigasi khusus berkenaan dengan program.
4. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten.

**IX. PEMBIAYAAN.**

Pembiayaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten bersumber pada

